

**STUDI KOMPARATIF PENGALIHAN HAK ANTARA  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN HAK CIPTA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**RAFISDA**

**02011281823130**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RAFISDA  
NIM : 02011281823130  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**STUDI KOMPARATIF PENGALIHAN HAK ANTARA  
PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN HAK CIPTA**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,




Arfianna Novera, S.H., M.Hum  
NIP : 195711031988032001

Sri Handayani, S.H., M.Hum  
NIP : 197002071996032002



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rafisda  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823130  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palangkaraya/ 12 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 4 Juli 2022



Rafisda

NIM: 02011281823130

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“Allah punya banyak cara jika sudah waktunya. Waktu Allah, bukan waktu kita. Jangan pernah lelah dalam memantaskan. Jangan pernah bosan untuk berdo’a, karena mengulang do’a ibarat kita mengayuh sepeda yang pasti akan sampai pada satu tujuan.” Insya Allah.

(Dikutip dari @panjiramdanaofficial)

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Allah Subhanahu wa ta’ala**
- 2. Kedua orang tua tercinta**
- 3. Keluargaku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim, Assalamuallaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Tak lupa pula shalawat serta salam selalu dipanjkatkan kepada junjungan umat manusia Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan. Tak lupa pula ucapan terimakasih yang tiada tara untuk kedua orang tua, keluarga, ibu dan bapak dosen, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, semoga Allah senantiasa memberikan lindungannya pada kita semua. Adapun skripsi ini berjudul **Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta**

Akhir kata, Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan di dalam skripsi ini. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya para pembaca, dan para peneliti yang berkaitan dengan skripsi ini.

*Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh*

Indralaya, Juli 2022



Rafisda

(02011281823130)

## UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'allaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbi'l'aalamin, segala puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala*, karena Berkat, Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang menjadi junjungan dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari mendapat banyak bantuan, dukungan, nasihat maupun motivasi dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Teruntuk Allah *Subhanahu wa ta'ala*, Tuhan semesta alam atas limpahan Rahmat, karunia serta nikmat yang tidak terhingga memberikan kemudahan, kekuatan dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Teruntuk Nabi Muhammad *Shallahu 'alayhi wassalam*, yang telah menjadi suri tauladan dan motivasi untuk senantiasa semangat dalam mencari ilmu.
3. Teruntuk Kedua orangtua yang selalu ada dan selalu saya cintai karena Allah: Ayah, Kibar Silton Nasir dan Ibu, Diana. Terima kasih untuk segala do'a, usaha, dukungan, dan nasihat yang selalu diberikan, serta kesabaran dalam penantian panjangnya selama perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang dengan ikhlas dilakukan demi anakmu ini. Semoga papa dan mama selalu dalam lindungan Allah dan Allah senantiasa berikan rezeki, kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah.

4. Kepada Saudari Kembar dan Kakak satu-satunya, Rafiska yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta selalu mendengarkan keluh kesah dan ikut berkeluh kesah, senantiasa berusaha menghibur dalam setiap kesulitan dan kesedihan yang dilalui. Semoga selalu Allah lindungi dan Allah berikan rahmat dan nikmat terbaik dalam hidupnya.
5. Teruntuk Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Teruntuk Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Teruntuk Bapak Drs. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Teruntuk Bapak Drs. H.Murzal,S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Teruntuk Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Teruntuk Ibu Arfianna Novera,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar dan selalu memberi semangat serta nasihat agar selalu berkembang dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
12. Teruntuk Ibu Sri Handayani,S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Kedua, yang telah membantu, membimbing, memberi semangat serta nasihat kepada penulis dengan amat sabar dalam menyusun tugas akhir ini.

13. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar FH UNSRI, yang senantiasa memberikan doa, ilmu yang amat bermanfaat bagi penulis, serta dorongan semangat dalam mencari ilmu agar selalu menjadi bermanfaat.
14. Teruntuk Civitas Akademika FH UNSRI yang telah membantu dalam menjalankan perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya.
15. Teruntuk anggota grup orang cantik, Ninda Andhika Putri, Iis Sapitri, Raesthi Audreyana Putri, Nurjanah, Laksita Retno Ildha Prisilawati, Cean Feby Validia dan Intan Wulandari yang telah kebersamai dari awal perkuliahan sampai sekarang serta selalu membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan S1. Terima kasih untuk setiap kehadiran dan kesabaran kalian, senang bisa dipertemukan, mengenal dan berteman dengan kalian.
16. Teruntuk Seluruh Teman-Teman Angkatan 2018 FH UNSRI.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Ruang Lingkup .....	11
E. Penelitian Terdahulu .....	11
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Perbandingan Hukum .....	12
2. Teori Hak Kekayaan Intelektual.....	14
3. Teori Perjanjian .....	16
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian.....	21
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual .....	25

1. Sejarah Kekayaan Intelektual .....	25
2. Pengertian Kekayaan Intelektual .....	28
3. Ruang Lingkup Kekayaan Intelektual .....	30
4. Tujuan dan Manfaat Kekayaan Intelektual.....	32
5. Pengalihan Kekayaan Intelektual .....	33
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Varietas Tanaman .....	35
1. Pengertian Perlindungan Varietas Tanaman.....	35
2. Dasar Hukum Perlindungan Varietas Tanaman .....	36
3. Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman .....	37
C. Tinjauan Tentang Hak Cipta .....	39
1. Pengertian Hak Cipta.....	39
2. Dasar Hukum Perlindungan Hak Cipta .....	41
3. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	42
4. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	44
5. Hak Eksklusif Pada Hak Cipta .....	46
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
A. Perbandingan Pengalihan Hak Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta .....	48
1. Persamaan Tentang Pengalihan Hak Perlindungan Varietas tanaman dan Hak Cipta .....	50
2. Perbedaan Tentang Pengalihan Hak Perlindungan Varietas tanaman dan Hak Cipta.....	60
B. Landasan Diperlukannya Akta Notaris Dalam Pengalihan Kekayaan Intelektual.....	68
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama : Rafisda  
Nim : 02011281823130  
Judul : Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas  
Tanaman dan Hak Cipta

### ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta. Adapun rumusan masalah yang diangkat penulis ialah bagaimanakah perbandingan antara peralihan hak perlindungan varietas tanaman dan hak cipta serta apakah yang menjadi landasan diperlukannya akta notaris dalam pengalihan kekayaan intelektual. Penulisan skripsi ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, serta menelaah bahan-bahan hukum yang ada. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perbandingan pengalihan hak PVT dan Hak Cipta pada prinsipnya tiap-tiap kekayaan intelektual dapat dilakukan pengalihan haknya yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wasiat serta perjanjian namun dalam hal varietas tanaman dan hak cipta dapat dilihat beberapa perbedaan yaitu hak cipta dapat di wakafkan sedangkan pada PVT perbedaannya lebih menonjol yaitu perjanjian harus dalam bentuk akta notaris karena dapat lebih menjamin dan dapat lebih melindungi para pihak serta yang menjadi landasan pentingnya akta notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual adalah agar dapat tercipta suatu kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna apabila suatu saat terjadi sengketa. Oleh karena itu penggunaan akta notaris ini diperlukan dan setiap pengalihan hak kekayaan intelektual seharusnya menggunakan akta notaris.

**Kata kunci : Pengalihan hak, Perlindungan Varietas Tanaman, Hak Cipta**

**Pembimbing Utama,**




**Arfianna Novera, S.H., M.Hum**  
NIP : 195711031988032001

**Pembimbing Pembantu,**



**Sri Handayani, S.H., M.Hum**  
NIP : 197002071996032002

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP : 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terdapat tiga unsur penting di dalam diri manusia, yaitu hati (*Intuisi*), akal (*ratio*) dan raga (fisik). Dari tiga unsur itu, yang paling istimewa yang dimiliki manusia yaitu akal sehingga mampu untuk menalar. Kemampuan untuk dapat menalar ini hanya dimiliki manusia dan makhluk selain manusia tidak dimilikinya. Dengan kemampuan menalar, manusia dapat menghasilkan ciptaan atau karya dan mengembangkan pengetahuannya, hal inilah yang secara prinsip membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Penemuan atas hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik oleh individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI).<sup>2</sup> Namun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kemenkum HAM, telah disebutkan bahwa Kemenkum HAM salah satunya terdiri atas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (“Ditjen KI”). Sehingga disini terlihat bahwa adanya perubahan istilah yang sebelumnya dengan Perpres No 24 Tahun 2010 adalah Ditjen HKI, menjadi Ditjen KI dengan adanya Perpres No 44 Tahun 2015.

---

<sup>1</sup> Ahmad Charis Zubeir, “*Dimensi Etik dan Esketik Ilmu Pengetahuan Manusia*” (Yogyakarta : LESFI 2002), hlm 1.

<sup>2</sup> Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi EraGlobal*, Cet. 1 (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 1.

Oleh karena itu berdasarkan Perpres 44/2015 inilah istilah yang sebelumnya HKI berubah menjadi KI.<sup>3</sup>

Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, yakni suatu hak untuk dapat memanfaatkan secara ekonomis KI yang dihasilkan. Kekayaan Intelektual ialah hak yang timbul dikarenakan hasil dari kemampuan cipta manusia. Dalam sebuah barang maupun produk yang diciptakan dari hasil kreativitas intelektual manusia didalamnya ada dua hak yang melekat, yaitu hak ekonomi dan hak moral.<sup>4</sup>

Kekayaan Intelektual secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu, pertama; Hak Cipta (*Copyright*), kedua; Hak kekayaan Industri, yang terdiri dari: Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , Hak Rahasia Dagang, Hak Varietas Tanaman.

Dilihat dari segi manfaatnya, pemilik atau pemegang hak mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan haknya apabila Kekayaan Intelektualnya telah didaftarkan. Hak eksklusif ini diberikan kepada pemilik atau pemegang hak hanya dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, tidak mengizinkan orang lain, ataupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan KI sehingga dapat menikmati manfaat ekonomisnya. Dengan demikian maka tanpa persetujuan dari pemilik orang lain tidak dapat melaksanakan hak tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Abi Jama'an Kurnia, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c13290/dasar-hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/> diakses pada Rabu 10 November 2020, 20.50.

<sup>4</sup> Much Nurachmad, *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Yogyakarta : Buku Biru, 2012), hlm 15.

<sup>5</sup> Rilda Murniati, "Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal Ilmu Hukum : Fiat Justisia*, Vol 4 Nomor 3, 2010, hlm 22.

Berdasarkan pengaturan Undang-Undang maka ditentukan bahwa Kekayaan Intelektual adalah benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable goods*)<sup>6</sup>. Karena merupakan benda bergerak, Kekayaan Intelektual dapat beralih atau dialihkan seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya menyangkut hak dan kewajiban yang tertulis dalam akta. Oleh karena itu, Kekayaan Intelektual tidak dapat dialihkan secara lisan, melainkan harus secara tertulis dengan akta otentik maupun dengan akta tidak otentik.

Kekayaan Intelektual yang peralihannya dengan cara pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang. Maksudnya suatu KI telah terjadi peralihan kepemilikannya ke ahli waris berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memerlukan akta terlebih dahulu. Selain dialihkan karena undang-undang, Kekayaan Intelektual dapat dialihkan karena alasan penggunaan atau pemanfaatan oleh pihak lain dengan izin yang didasarkan suatu perjanjian terlebih dahulu. Kekayaan Intelektual dapat memiliki arti ekonomi hanya jika telah diwujudkan oleh pemilik atau penciptanya kedalam bentuk ciptaan atau invensi untuk dapat dinikmati konsumen. Penggunaan maupun pemanfaatan ini merupakan hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pencipta atau pemiliknya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Andre Gerungan, "Peralihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Lex Privatum*, Volume 4 Nomor 2 Februari 2016, hlm 161.

<sup>7</sup> Rilda Murniati, *Op.Cit*, hlm 22

Setiap pengalihan Kekayaan Intelektual melalui cara pewarisan, hibah, wasiat dan perjanjian lisensi harus dilakukan permohonan pencatatan pada Ditjen KI yang didukung oleh dokumen pengalihan hak. Setiap undang-undang yang mengatur bidang Kekayaan Intelektual meliputi: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah diatur secara khusus atau tersendiri bab tentang Pengalihan Hak. Dalam tiap-tiap UUKI tersebut, dinyatakan sama pada prinsipnya bahwa setiap Kekayaan Intelektual dapat dilakukan pengalihan haknya dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan oleh perundang undangan.<sup>8</sup>

Studi komparatif adalah salah satu jenis penelitian yang sifatnya untuk membandingkan. Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan adanya persamaan serta perbedaan dua atau lebih fakta-fakta maupun sifat-sifat dari objek yang di teliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi komparatif ini merupakan jenis penelitian yang

---

<sup>8</sup> *Ibid*

berguna agar dapat dibandingkan antara dua kelompok ataupun lebih dari sebuah variabel tertentu.<sup>9</sup>

Tujuan penelitian kompartif yaitu :<sup>10</sup>

- a. Untuk melakukan perbandingan antara persamaan dan perbedaan dari dua ataupun lebih fakta maupun sifat dari objek yang diteliti dengan menggunakan kerangka pemikiran tertentu.
- b. Untuk menyelidiki suatu hubungan sebab akibat berdasarkan pengamatan pada akibat yang telah ada serta mencari ulang faktor faktor yang dapat menjadi sebab dengan data tertentu.
- c. Untuk membuat keumuman atau generalisasi dari tingkat perbandingan berdasar pada cara pandang ataupun kerangka berpikir tertentu.
- d. Untuk membantu dalam penentuan mana yang sebaiknya dipilih atau mana yang lebih baik.

Jika dilihat dari definisi dan tujuan dari studi komparatif diatas maka dapat diketahui bahwa manfaat dari melakukan studi komparatif ialah agar memperoleh pengetahuan yang lebih luas ataupun keberagaman model dari suatu objek yang diteliti serta dapat mengikuti isu-isu yang ada dan perkembangannya, selain itu juga dapat menilai hal-hal positif dan negatif atau kekurangan maupun kelebihan dari suatu objek yang sedang diteliti.

Agar dapat terlihat jelas persamaan dan perbedaan dari cara peralihan kekayaan intelektual maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

---

<sup>9</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005) hlm 58.

<sup>10</sup> Azalea El Qafra, *Analisis Komparatif*, [https://www.academia.edu/20050686/ANALISIS\\_KOMPARATIE](https://www.academia.edu/20050686/ANALISIS_KOMPARATIE), Diakses pada 28 September 2021 Pukul 21.00.

**Tabel 1 Peralihan Kekayaan Intelektual**

No.	Bidang KI	UU KI	Peralihan Hak
1.	Hak Cipta	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	<p>“Pasal 16 ayat (2), hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pewarisan,</li> <li>b. hibah,</li> <li>c. wakaf,</li> <li>d. wasiat,</li> <li>e. perjanjian tertulis, atau</li> <li>f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”</li> </ul>
2.	Patent	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016	<p>“Pasal 74 ayat (1), hak atas patent dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pewarisan,</li> <li>b. hibah,</li> <li>c. wasiat,</li> <li>d. wakaf,</li> <li>e. perjanjian tertulis, atau</li> <li>f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”</li> </ul>
3.	Merek dan Indikasi Geografis	Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016	<p>“Pasal 41 ayat 1 hak atas merek terdaftar dapat beralih dan dialihkan karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pewarisan,</li> <li>b. wasiat ,</li> <li>c. wakaf,</li> <li>d. hibah,</li> <li>e. perjanjian , atau</li> <li>f. sebab lain yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”</li> </ul>
4.	Desain Industri	Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000	<p>“Pasal 31 Ayat (1), hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pewarisan,</li> <li>b. hibah,</li> <li>c. wasiat,</li> <li>d. perjanjian tertulis, atau</li> </ul>

			e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
5.	Desain Tata Letak Terpadu	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000	“Pasal 23 ayat (1), hak desain tata letak sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan : a. pewarisan, b. hibah, c. wasiat, d. perjanjian tertulis, atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
6.	Rahasia Dagang	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000	“Pasal 5 ayat (1), hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan : a. pewarisan, b. hibah, c. wasiat, d. perjanjian tertulis, atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.”
7.	Perlindungan Varietas Tanaman	Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000	“Pasal 40 ayat (1), hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena : a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang”

**Sumber : Diolah Dari Bahan Hukum Primer**

Dapat dilihat bahwa Peralihan Kekayaan Intelektual berdasarkan Pasal 40 ayat (1) UUPVT menyebutkan bahwa: ”Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan; hibah; wasiat; perjanjian dalam bentuk akta notaris; atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang”<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang PVT

Pengalihan hak PVT yang disebutkan pada butir ke 1, 2 dan 3 harus dilengkapi dengan dokumen PVT beserta hak lain yang terkait dengan itu. Pengalihan hak PVT wajib sebelumnya dicatatkan pada kantor PVT yang kemudian akan dicatat dalam daftar umum PVT dengan membayar biaya yang telah ditetapkan. Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT telah diatur dalam PP No. 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

Pasal diatas telah mensyaratkan bahwa untuk peralihan PVT memang harus dibuat dalam bentuk akta notaris bukanlah dengan perjanjian tertulis biasa. Norma ini mewajibkan agar para pihak yang bersangkutan apabila ingin melakukan peralihan hak PVT menggunakan akta notaris. Selain itu didalam Pasal 16 ayat (1) huruf a PP No. 14 Tahun 2004 juga dikatakan bahwa “salinan akta notaris pengalihan hak atas PVT merupakan salah satu syarat yang harus dilampirkan/dilengkapi untuk mengajukan permohonan pencatatan yang disiapkan oleh penerima hak PVT.”

Sedangkan Pasal 16 ayat (2) UUHC telah diatur mengenai peralihan hak, bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya.”

---

<sup>12</sup> Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Setiap pengalihan Hak Cipta terlebih dahulu harus diajukan dengan permohonan pencatatan kepada Ditjen KI yang selanjutnya barulah diumumkan dalam Berita Resmi pada Ditjen KI. Pengalihan hak tidak akan dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga jika tidak dilakukan pencatatan dahulu pada Ditjen KI.

Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis agar dapat berlaku dan mengikat. Jika suatu ciptaan secara bersama-sama dimiliki oleh beberapa orang pencipta dapat muncul dikemudian hari beberapa masalah. Melihat hal tersebut yang dapat menyulitkan para pencipta maka disini UUHC telah memberikan pengaturan yang jelas terkait dengan pengalihan hak cipta, yakni haruslah dalam bentuk secara tertulis baik dengan akta bawah tangan maupun akta notaris. Adapun ini dimaksudkan agar mencegah terjadinya perselisihan jika jelas kesepakatannya.<sup>13</sup>

Sehubungan dengan perbedaan yang terdapat dalam kedua pengaturan Kekayaan Intelektual tersebut yang menjadi permasalahan ialah apakah akta notaris adalah sebuah kewajiban dalam peralihan KI dan apa yang melandasinya. Oleh karena itu perlu diluruskan mengenai perlu atau tidak nya akta notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual agar dapat memastikan ketentuan mana yang lebih optimal dalam memberikan perlindungan bagi para pihak jika terjadi sengketa.

---

<sup>13</sup> Anna Fitthria, “*Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Di Indonesia*”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017, hlm 43.

Berdasarkan uraian diatas terdapat maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul "**Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta**".

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perbandingan antara peralihan hak perlindungan varietas tanaman dan hak cipta ?
2. Apakah yang menjadi landasan diperlukannya akta notaris dalam pengalihan kekayaan intelektual ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan pengalihan hak perlindungan varietas tanaman dan hak cipta. Tujuan khusus penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan antara peralihan hak perlindungan varietas tanaman dan hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis landasan diperlukannya akta notaris dalam pengalihan kekayaan intelektual.

Penelitian yang telah dilakukan penulis diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan wawasan, kontribusi serta memberikan masukan bagi perkembangan-perkembangan pengetahuan ilmu hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan pengalihan hak baik perlindungan varietas tanaman maupun hak cipta.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun literatur bagi semua pihak yang ingin meneliti masalah yang sama. Serta juga memberikan sumbangan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya agar dapat lebih mematuhi dan memahami regulasi yang terkait dengan problematika pengalihan hak.

#### **D. Ruang Lingkup**

Skripsi ini berjudul Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta. Pembahasan dalam skripsi ini hanya dibatasi pada ketentuan yang terkait dengan pengalihan Kekayaan Intelektual khususnya pengalihan hak perlindungan varietas tanaman dilihat dari Undang-Undang No 29 Tahun 2000 dan peralihan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Dengan adanya pembatasan yang berhubungan dengan hal ini, maka pada akhir pembahasan diharapkan dapat ditemukan jawaban dan kesimpulan tentang pembahasan yang menjadi tujuan dari pada penelitian ini.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan tidak terdapat skripsi maupun penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Pengalihan Hak Antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta”

Adapun tulisan yang berkaitan ialah sebuah jurnal yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengalihan Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Kekayaan Intelektual”, penulis Rilda Murniati, S.H., M.Hum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, tahun 2010. Adapun mengenai isi jurnal ini pada

intinya membahas tentang pengalihan Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Pokok permasalahannya ialah “Tentang pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan dapat dijadikan sumber acuan dalam pengalihan hak, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual”.

Jika dilihat dari permasalahannya memang hampir sama mengenai peralihan hak kekayaan intelektual namun penulis membedakan dengan penelitian diatas yang mana penelitian ini hanya berfokus membahas dua bidang kekayaan intelektual serta pada alasan diperlukannya akta notaris dalam pengalihan hak kekayaan intelektual.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perbandingan Hukum**

Istilah studi komparatif atau perbandingan hukum, dengan terjemahan bahasa asing bahasa Inggris *comparative law*, bahasa Belanda *vergleihende rechtslehre*, serta bahasa Perancis *droit compare*. Namun sering kali istilah ini diterjemahkan lain di Amerika Serikat, yaitu menjadi *conflict law* atau dapat diartikan dengan hukum perselisihan, sehingga artinyapun akan sangat berbeda jika dalam pendidikan hukum Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Hendra Wahanu Prabandani, “*Studi perbandingan mengenai pengaturan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di internet (suatu tinjauan sistem hukum Indonesia, Amerika dan wipo copyright treaty 1996)*” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2005, hlm 18

Apabila dilihat dari istilah asingnya, *comparative law*, maka dapat diartikan bahwa, titik berat terletak pada perbandingannya atau *comparative*, yang dalam hal ini kata *comparative* memberikan sifat kepada hukum (yang dibandingkan). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah perbandingan hukum ini sendiri lebih menitik beratkan kepada segi perbandingannya, bukan kepada segi hukumnya itu sendiri.<sup>15</sup>

Komparatif hukum sebenarnya menunjukkan sebuah perbedaan yakni perbandingan hukum yang merupakan ilmu dan perbandingan hukum sebagai metode. Kerancuan mengenai hal ini umumnya akan ditemukan pada pengertian yang sifatnya luas, contohnya seperti pada *Black Law Dictionary* yaitu suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Perbandingan hukum sendiri sebenarnya bukanlah ilmu hukum, melainkan hanya suatu metode studi, lebih tepatnya suatu metode untuk meneliti sesuatu. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami masalah yang diteliti.<sup>16</sup>

Tujuan dari perbandingan hukum berdasarkan teori hukum alam ialah untuk membandingkan sistem-sistem hukum agar dapat mengembangkan hukum itu sendiri, sehingga kemudian akan muncul sebuah persamaan maupun perbedaan. Kendati demikian tujuan perbandingan hukum tidak semata-mata untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya saja, tetapi jauh dari itu ialah

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 3-4.

untuk mengetahui sebab-sebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan daripada sistem-sistem hukum yang diperbandingkan.<sup>17</sup>

Selain itu tujuan serta fungsi dari mempelajari hukum komparatif juga dikemukakan oleh Peter De Cruz secara sistematis diantaranya ialah hukum komparatif sebagai disiplin akademis, hukum komparatif sebagai perangkat konstruksi, hukum komparatif sebagai sarana untuk memahami peraturan hukum dan sebagai kontribusi sebagai penyatuan sistematis dan harmonisasi hukum serta hukum komparatif sebagai bantuan bagi legislasi dan perubahan hukum.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini istilah perbandingan hukum yang digunakan dimaksudkan untuk membandingkan ketentuan dari dua bagian Kekayaan Intelektual dilihat dari Undang-Undang nya yaitu dari Undang-Undang No 29 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

## **2. Teori Kekayaan Intelektual**

Pada dasarnya Kekayaan Intelektual merupakan hak-hak yang tidak berwujud. Hak milik yang terdapat pada kekayaan intelektual didalamnya terdapat dua sisi yaitu hak kepribadian dan juga hak yang bersifat materiil (ekonomis) yang keduanya merupakan satu kesatuan. Kemudian pandangan dari kedua sisi inilah yang melahirkan teori dalam perlindungan kekayaan intelektual.

---

<sup>17</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 1-2.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 11.

Yang pertama yaitu teori *Monotism* yang pertama kali dipelopori oleh Bluntschi dan kemudian dikembangkan oleh Gierke. Teori ini dikemukakan oleh Gierke menjelaskan bahwa kepentingan ekonomis dari pencipta tidak lebih ditonjolkan dibanding kepentingan kepribadian pencipta. Sehingga si ahli waris tetap dapat untuk mempertahankan kepentingan kepribadian yang dimiliki pencipta. Untuk kepentingan dari pencipta sifatnya sendiri ialah kekal dan abadi, disisi lain yang terbatas pada waktu adalah kepentingan ekonomis dari pencipta.<sup>19</sup>

Selanjutnya teori yang kedua yaitu teori *Dualistism* (teori Dualisme) yang pada pokoknya menyatakan bahwa baik sisi kepribadian maupun sisi ekonomis dari suatu kekayaan intelektual adalah dua hal berbeda yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Teori ini dipelopori Josef Kohler yang menerangkan, bahwa terdapat suatu ikatan yang sangat istimewa antara orang atau pencipta dengan benda yang tidak berwujud. Sehingga, kohler meyakini bahwa sebaliknya yaitu sisi ekonomis KI menjadi lebih menonjol dari pada sisi kepribadiannya.<sup>20</sup>

Adanya dua teori yang disebutkan diatas selanjutnya menyebabkan muncul teori ketiga yang pada pokoknya merupakan penyempurnaan dari teori pertama sebelumnya, oleh karena itulah teori ini disebut dengan monistisme modern. Berdasarkan teori ini, antara aspek ekonomi dan kepribadian dari Hak Kekayaan Intelektual itu merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh atau tidak

---

<sup>19</sup> Syafrinaldi, "Sejarah dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX Tahun 2003, hlm 7-8.

<sup>20</sup> *Ibid*

dapat dipisahkan. Keduanya mendapat perlindungan hukum dari hukum positif, baik oleh hukum negara-negara nasional maupun hukum internasional. Teori ini di Jerman dipelopori oleh Jurist pada abad ke 20.<sup>21</sup>

### 3. Teori Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara pengertian perjanjian ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian menurut Schoordijk ialah dimana adanya kekuatan mengikat suatu perjanjian harus dibangkitkan pada pihak lawan atau dicari dalam kepercayaan yang dimunculkan. Kepercayaan ini tertuju kepada suatu perilaku faktual tertentu.<sup>22</sup>

Pasal 1313 KUHPerdara yang memberikan pengertian perjanjian ini terdapat beberapa kelemahan. Sehingga menyebabkan para ahli hukum mencoba untuk mendapatkan dan merumuskan defenisi perjanjian yang lebih lengkap salah satu diantaranya ialah Handri Raharjo yang menerangkan bahwa terdapat kata sepakat antara subjek hukum, dan saling mengikatkan diri satu sama lain yang menyebabkan satu subjek hukum menjadi berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain memiliki peran wajib melaksanakan prestasi sesuai dengan “kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak dan menimbulkan akibat hukum.”<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010, hlm. 68

<sup>23</sup> Handri Raharjo, *Hukum perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta : Pusat Yustisia, 2009), hlm 42.

Terkait dengan perbuatan hukum melalui perjanjian secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal

Keempat syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian dalam hukum perjanjian ini mutlak dipenuhi yang kemudian dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu mengenai orang-orangnya atau subjek yang membuat perjanjian, sedangkan syarat objektif dimaksudkan untuk objek dari perbuatan hukum yang dilakukan atau perjadiannya itu sendiri. Syarat pertama dan kedua kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif yang apabila salah satu atau kedua dari kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan maksudnya, perjanjian baru dianggap telah batal apabila adanya permintaan pembatalan dari salah satu pihak.<sup>24</sup>

Dengan ketentuan diatas agar dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah, maka setiap orang dilarang membuat sebuah perjanjian jika bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum. Prof. Subekti mengartikan perikatan sebagai sebuah hubungan hukum antar dua orang atau dua pihak, dimana dalam hal ini salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pihak lain

---

<sup>24</sup> Emma Nurlaela Sari, "Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 1, November 2019, hlm 121.

mengenai suatu hal sedangkan pihak yang lainnya wajib hukumnya memenuhi apa yang diminta pihak sebelumnya.<sup>25</sup>

Subjek suatu perjanjian ialah pihak-pihak yang terdapat dalam perjanjian, dalam hal ini dapat berupa manusia maupun badan hukum. Jika subjeknya adalah manusia maka syaratnya haruslah sudah dewasa atau cakap serta tidak berada didalam pengampuan. Objek dalam perjanjian berupa prestasi atau isi dari perjanjian, yang dapat berupa berbuat sesuatu, memberi sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Terkait dengan objek dari perjanjian ini memiliki beberapa syarat agar suatu perikatan dapat dikatakan sah atau tidak, yaitu harus diperbolehkan, objeknya harus tertentu, harus mungkin dilakukan dan dapat dinilai dengan uang.<sup>26</sup>

Terdapat 5 asas penting terkait dengan perjanjian antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini terdapat didalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
2. Asas Konsensualisme, agar terjadi sebuah persetujuan secara umum penyesuaian kepentingan atau kehendak yang terpenuhi persyaratan-persyaratan tertentu merupakan suatu kontrak yang menurut hukum adalah sah. Dari dalam Pasal 1320 Ayat (1) bisa disimpulkan terkait dengan Asas konsensualisme ini. Berdasarkan pasal ini adanya kata

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2004), hlm 1.

<sup>26</sup> Niru Anita Sinaga, "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian" *Jurnal Mitra manajemen*, Volume 7, Nomor 1, 2015, hlm 88.

kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.<sup>27</sup>

3. Asas *Pacta Sunt Servanda*, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan : "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Istilah *pacta sunt servanda* ini diakui selaku ketentuan dimana seluruh perjanjian yang secara timbal balik dibuat manusia pada hakikatnya dimaksudkan untuk dipenuhi serta dipaksakan apabila perlu sehingga mengikatlah secara hukum yang berlaku.<sup>28</sup>
4. Asas Itikad Baik, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam bahasa Belanda disebut sebagai *te goeder trouw* itikad baik ini juga kerap kali diartikan sebagai kejujuran. Itikad baik terbagi atas dua jenis, yaitu itikad baik saat akan melaksanakan suatu perjanjian dan yang kedua itikad baik saat sedang mengadakan kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian yang dibuat.<sup>29</sup>
5. Asas Kepribadian, asas ini dapat dilihat pada Pasal 1340 KUHPerdara : "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ke tiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317".

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 91.

<sup>28</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007), hlm 80.

<sup>29</sup> Niru Anita Sinaga, *Op.Cit*, hlm 91.

Dalam penelitian ini digunakan teori perjanjian untuk mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian-perjanjian yang digunakan dalam peralihan hak perlindungan varietas tanaman maupun peralihan hak cipta.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian normatif merupakan penelitian yang bersumber dari meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian normatif juga dikatakan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang mana diketahui bahwa objek kajian atau objek yang diteliti dalam suatu penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder.<sup>30</sup>

Menurut Soerjono Soekanto penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian taraf sinkronisasi hukum, penelitian sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>31</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, dimana peneliti berupaya melakukan penelitian terhadap data sekunder berupa Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman yaitu Undang-Undang No 29 Tahun 2000 dan Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Penelitian ini juga termasuk deskriptif yaitu sebuah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengilustrasikan atau memberi gambaran bagaimana

---

<sup>30</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2010), hlm 15.

<sup>31</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor, Perkembangan Metodologi Penelitian, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2012, hlm 197.

perbandingan cara dan ketentuan peralihan hak antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>32</sup> Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Undang-Undang No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### b. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Terdapat 2 Pendekatan perbandingan, yakni pendekatan perbandingan makro (*macro comparative approach*) serta pendekatan perbandingan mikro (*micro comparative approach*). Untuk pendekatan perbandingan makro dapat digunakan untuk membandingkan suatu kejadian atau peristiwa hukum yang terjadi di beberapa negara, sedangkan bagi pendekatan perbandingan mikro hanya digunakan untuk membandingkan dalam suatu negara tertentu dalam periode waktu

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta ; Prenanda Media Group), hlm 133.

tertentu.<sup>33</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan perbandingan mikro.

### 3. Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelaahan penelitian sebelumnya yang serupa, bahan studi kepustakaan seperti literatur, jurnal, majalah, buku-buku referensi yang terkait dengan penelitian ini.

Adapun data yang penulis gunakan pada penelitian ini ialah data sekunder yang bersumber dari 3 bahan hukum yakni :

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terikat, yang meliputi
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata)
  - 2) Undang Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
  - 3) Undang-Undang No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  - 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas
  - 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait.
- b) Bahan hukum sekunder yang meliputi jurnal ilmiah atau karya ilmiah para sarjana yang terkait atau berhubungan dengan penelitian penulis

---

<sup>33</sup> C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abada ke 20*, (Bandung : Alumni, 2006), hlm 139.

serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan atau berhubungan dengan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier (penunjang), merupakan bahan hukum yang dapat memberikan suatu penjelasan dan informasi mengenai kedua bahan hukum lainnya seperti bahan yang didapatkan melalui internet yang terkait dengan penelitian ini, kamus dan lain sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan cara pengumpulan (dokumentasi) data sekunder berbentuk peraturan perundangan, jurnal, artikel ataupun dokumen lain yang diperlukan setelah itu dikategorisasi berdasarkan pengelompokan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka untuk menyusun serta mengumpulkan informasi yang diperlukan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini metode analisis hukum yang penulis gunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang ada bukan dengan angka-angka, melainkan dengan cara bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dideskripsikan ke dalam bentuk uraian-uraian selanjutnya disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 21.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Tahapan yang terakhir ialah menarik kesimpulan berdasarkan sumber penelitian yang tersedia, dalam penelitian ini sendiri untuk penarikan kesimpulan digunakan teknik penarikan dengan cara deduktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat diketahui pada akhirnya mengenai persamaan serta perbedaan ketentuan dan cara peralihan hak antara Perlindungan Varietas Tanaman dan Hak Cipta.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ahmad Charis Zubeir, 2002, "*Dimensi Etik dan Esketik Ilmu Pengetahuan Manusia*", LESFI, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arif, 2006, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, "*Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*", Penerbit Alumni, Cet ke-2, Bandung.
- Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, 2007, "*Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*", PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, Bandung.
- Moh Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Much Nurachmad, 2012, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Mazuki, 2016, "*Penelitian Hukum*", Prenada Media Group, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta.
- Soeroso, 2014, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia Jakarta.
- Syafrinaldi, 2001, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cet. 1, UIR Press, Riau.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

### **C. Jurnal**

Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012, “Perkembangan Metodologi Penelitian”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1 Nomor 2.

Andre Gerungan, 2016, “Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” *Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2.

Emma Nurlaela Sari, 2019, “Telaah Terhadap Pemenuhan Syarat Subjektif Sahnya Suatu Perjanjian Di Dalam Transaksi Elektronik Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Volume 1, Nomor 1.

Niru Anita Sinaga, 2015, “Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian” *Jurnal Mitra manajemen*, Volume 7, Nomor 1.

Rilda Murniati, 2010. “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Ilmu Hukum: Fiat Justisia*, Volume 4 No. 3

Syafrinaldi, 2003, “Sejarah dan teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX.

### **D. Skripsi**

Anna Fitthria, 2017, “Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris Di Indonesia”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

Hendra Wahanu Prabandani, 2005, “Studi perbandingan mengenai pengaturan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual (HKI) di internet (suatu tinjauan sistem hukum Indonesia, Amerika dan wipo copyright treaty 1996)” Skripsi, Universitas Sebelas Maret.

### **E. Internet**

Azalea El Qafra, *Analisis Komparatif*, [https://www.academia.edu/20050686/ANALISIS\\_KOMPARATIF](https://www.academia.edu/20050686/ANALISIS_KOMPARATIF), Diakses pada 28 September 2021 Pukul 21.00.

Abi Jama'an Kurnia, *Dasar Hukum Perubahan Istilah HAKI Menjadi HKI, Kemudian KI*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/>

[cl3290/dasar- hukum-perubahan-istilah-haki-menjadi-hki--kemudian-ki/](#) Diakses pada 10 November 20.50.